

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Penelitian

Perbankan syariah adalah bentuk dari aplikasi ekonomi islam, yang mana dalam menjalankan kegiatan usaha ekonominya harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Adapun tujuan ekonomi islam adalah untuk menciptakan keadilan ekonomi ataupun sosial sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Definisi keadilan menurut Islam yaitu tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi (Karim, 2011). Semua yang dilakukan dalam ekonomi Islam harus berdasarkan rasa suka sama suka antara pelaku ekonomi. Implementasi keadilan ini melarang adanya riba (unsur bunga), *gharar* (ketidakpastian), *maisir* (perjudian) dan kezaliman (Wirosa, 2011).

Menurut Undang-undang Perbankan Syariah Indonesia No. 21 Tahun 2008, perbankan syariah merupakan bank yang dalam menjalankan kegiatan usaha ekonominya berlandaskan prinsip syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Secara umum, perbankan syariah memiliki beberapa kesamaan dengan bank konvensional, salah satunya yaitu merupakan lembaga keuangan yang memiliki tugas untuk menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Namun di dalam praktiknya, terdapat perbedaan landasan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Adapun pada perbankan konvensional cenderung berorientasi terhadap profit melalui adanya suku bunga, sedangkan perbankan syariah lebih berorientasi pada

falah (kebaikan) dan menerapkan prinsip *profit and loss sharing* (pembagian untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha) yang bebas dari bunga di setiap produk lembaga keuangannya. Berdasarkan prinsip dan karakteristik transaksi syariah, maka ada beberapa produk dari perbankan syariah yang berlandaskan hukum islam, adapun produk tersebut adalah *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, wadi'ah, *ijarah*, *istishna'*, *qardh* dan *as-salam* (Ascarya, 2006).

Saat ini perbankan syariah juga sedang mengalami perkembangan yang fluktuatif, hal ini dapat dilihat pada Gambar 1.1 mengenai perkembangan jaringan kantor perbankan syariah.



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2018

Gambar 1.1
Perkembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah

Dari grafik diatas, dapat diketahui bahwa perkembangan jumlah kantor pada BUS (Bank Umum Syariah) meningkat dari 1745 unit pada tahun 2012 sampai tahun 2014 yang mencapai angka 2139 unit kemudian menurun menjadi 1824 unit pada tahun 2018, sama halnya dengan UUS (Unit Usaha

Syariah) yang juga menurun dari 517 unit pada tahun 2012 menjadi 346 unit di tahun 2018. Namun perkembangan jumlah kantor pada BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) cenderung meningkat, dimana pada tahun 2012 sebesar 401 unit menjadi 446 unit pada tahun 2018.

Perkembangan fisik perbankan syariah yang fluktuatif ini tidak lantas membuat pembiayaan yang disediakan perbankan syariah juga ikut menurun. Seiring waktu berjalan, dengan semakin berkembangnya perbankan syariah, tingkat penyaluran pembiayaan justru semakin meningkat. Namun dari sekian produk perbankan syariah seperti *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, *ijarah*, *istishna*, *qardh* dan *as-salam*, hanya produk pembiayaan *as-salam* yang memiliki proporsi pembiayaan paling kecil. Pada tabel 1.1 akan diperlihatkan betapa kecilnya proporsi penyaluran pembiayaan produk *as-salam* di Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Tabel 1.1
Komposisi Pembiayaan yang Diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Dalam Miliar Rupiah)

Akad	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Mudharabah	12.023	13.625	13.802	14.906	14.577
Musyarakah	18.960	39.874	42.830	54.033	66.680
Murabahah	56.365	110.565	112.228	117.777	125.478
Akad Salam	0	0	0	0	0
Akad Istishna'	376	582	588	678	821
Akad Ijarah	7.345	10.481	10.319	11.561	18.248
Akad Qardh	12.090	8.995	8.057	4.938	3.774
Total	107.159	184.122	187.824	203.893	229.578

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2016

Tabel 1.2
Komposisi Pembiayaan yang Diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Dalam Jutaan Rupiah)

Akad	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	Jan-18
Mudharabah	122.467	168.516	156.256	124.497	130.514
Musyarakah	567.658	652.316	774.949	776.696	725.859
Murabahah	3.965.543	4.491.697	5.053.764	5.904.751	5.964.912
Akad Salam	16	15	14	0	0
Akad Istishna'	12.881	11.135	9.423	21.426	21.292
Akad Ijarah	5.179	6.175	6.763	22.316	23.667
Akad Qardh	97.709	123.588	145.865	23.667	160.939
Multijasa	233.456	311.729	515.523	160.939	741.837
Total	5.004.909	5.765.171	6.662.557	7.034.292	7.769.020

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2018

Berdasarkan data pada tabel 1.1 dan 1.2, terlihat jelas bahwa komposisi pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Jika dilihat dari data pada tabel 1.1, komposisi pembiayaan akad *as-salam* yang diberikan oleh BUS (Bank Umum Syariah) dan UUS (Unit Usaha Syariah) dari tahun 2012 sampai 2016 nilainya Rp 0. Padahal pada tahun 2012, total penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh BUS dan UUS sebesar 107,1 Triliun Rupiah dan pada tahun 2016 sebesar 229,5 Triliun Rupiah. Adapun pada tabel 1.2 total penyaluran pembiayaan yang diberikan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) pada tahun 2014 mencapai sebesar 5 Triliun Rupiah dan terus meningkat menjadi 7,7 Triliun Rupiah pada bulan Januari tahun 2018. BPRS juga sudah pernah melakukan pembiayaan *as-salam* pada tahun 2014

sebesar 16 juta, namun seiring berjalannya waktu, pembiayaan as-salam tersebut semakin sedikit bahkan pada bulan Januari 2018 tercatat pembiayaannya Rp 0. Sedangkan, jika dilihat pada tabel 1.1 dan 1.2, dari tahun 2012 sampai dengan Januari 2018, akad *murabahah* memiliki komposisi pembiayaan yang paling besar dibandingkan akad yang lainnya.

Pembiayaan *as-salam* itu sendiri merupakan akad jual beli barang pesanan (*muslam fih*) antara penjual (*muslam illaihi*) dan pembeli (*al muslam*) dengan pembayaran pada saat akad telah disepakati dan sesuai dengan syarat yang berlaku, kemudian barang tersebut di kirim kemudian hari oleh penjual. Pembiayaan *as-salam* pada perbankan syariah lebih diutamakan untuk pembiayaan sektor pertanian (PAPSI, 2003). Dalam akad *as-salam* semua syarat dan takaran harus sesuai dengan kesepakatan agar akad tersebut tidak rusak dan merugikan salah satu pihak. Dalam firmanNya, Allah berkata :

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ
الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ
مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِيلَ الْأَوَّلِينَ ﴿١٨٤﴾

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain. Dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi. Dan bertawakalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang terdahulu” (Q.S Asy-Syu'ara' : 181-184).

Tidak adanya komposisi pembiayaan *as-salam* pada BUS dan UUS, serta proporsi pembiayaan yang sangat rendah pada BPRS, membuktikan bahwa akad *as-salam* sebenarnya ada secara teoritis, namun dalam praktiknya

masih belum optimal. Padahal melalui akad *as-salam*, perbankan syariah dapat menginvestasikan dananya pada sektor pertanian. Melalui akad *as-salam* petani akan mendapatkan dana di muka untuk membeli bibit, pupuk dan membayar pekerja serta kebutuhan lain yang diperlukan untuk menumbuhkan hasil pertanian. Selain itu, melalui pembiayaan *as-salam* yang berlandaskan prinsip syariah ini dapat membantu para petani yang mengalami kesulitan akses permodalan untuk mengelola pertaniannya, sehingga melalui akad *as-salam* ini sesungguhnya dapat mengatasi dan mengurangi salah satu penyebab kemiskinan di Indonesia (Faosiy dan Ahmed, 2015)

Indonesia sebagai Negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan terletak di garis khatulistiwa, menjadikan Indonesia memiliki potensi sektor pertanian yang sangat baik sehingga memiliki peranan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) Triwulan II 2018 meningkat sebesar 9,93 persen dan merupakan yang tertinggi dibandingkan sektor lain seperti jasa perusahaan yang hanya 3,37 persen dan jasa lainnya 3,30 persen (BPS, 2018).

Seperti Indonesia secara umum, Kabupaten Bantul juga memiliki potensi pertanian yang besar. Pada tahun 2017 dengan 50.058 hektar luas Kabupaten Bantul, 55 persen atau 27.876 hektar diantaranya adalah lahan pertanian. Pada tahun 2016, Kabupaten Bantul mampu memproduksi tanaman padi sawah sebesar 182.980 ton dengan rata-rata produksi 61 kwintal/hektar (BPS Bantul, 2018).

Berdasarkan luas lahan pertanian Kabupaten Bantul tersebut, banyak Kecamatan yang ketersediaan lahan pertaniannya semakin berkurang dan menyempit seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan tata wilayah yang berupa pemukiman penduduk dan fasilitas umum. Selain itu, lahan berkurang juga disebabkan oleh beberapa petani yang menjual lahan pertaniannya untuk pembangunan karena kesulitan dalam pendanaan produksi pertanian, salah satu contohnya adalah Kecamatan Kasihan. Dalam Kecamatan Kasihan, terdapat Desa Bangunjiwo yang luas lahan pertaniannya hanya tinggal 191,62 hektar dari luas wilayah Desa Bangunjiwo sebesar 1.543,43 hektar. Hal ini membuat Desa Bangunjiwo masuk kedalam kriteria desa rawan pangan (Demapan, 2015).

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh para petani, seharusnya dapat menjadi peluang perbankan syariah untuk menawarkan produk pembiayaan syariahnya, terutama pembiayaan *as-salam* yang mana sangat cocok untuk menjadi solusi permasalahan yang dihadapi petani. Namun para petani Desa Bangunjiwo, Kasihan, Bantul lebih sering mempraktikkan transaksi *tebasan* atau biasa disebut *ijon* yang menyerupai pembiayaan *as-salam*, namun sebenarnya transaksi ini tidak dianjurkan dan tidak sesuai dengan prinsip Islam, karena *ijon* mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) dalam kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan (Adi, 2013).

Melalui perkembangan dan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia, diharapkan dapat menghilangkan praktik-praktik transaksi yang

tidak sesuai dengan prinsip syariah seperti *ijon* yang sering dilakukan oleh petani serta dapat memberikan angin segar dalam hal pembiayaan pertanian. Jika secara teoritis akad *as-salam* sangat sesuai untuk pembiayaan sektor pertanian, maka akad *as-salam* seharusnya dapat menjadi peluang yang sangat potensial untuk mengembangkan dan memperluas pangsa pasar yang harus dimanfaatkan oleh perbankan syariah. Karena bagaimanapun juga, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa sektor pertanian memiliki peran yang potensial dan sangat strategis dalam pembangunan nasional (Wibowo, 2008).

Penelitian mengenai faktor-faktor belum diaplikasikannya akad *as-salam* pada perbankan syariah yang dilakukan oleh Adnan (2015) dengan studi kasus di BPRS Yogyakarta yaitu karena tingginya resiko, banyaknya alternatif akad pembiayaan, kurangnya kualitas sumber daya manusia, aplikasinya yang repot, tidak adanya permintaan akad *as-salam*, skala ekonomi dan jaringan kantor bank syariah masih kecil, dan biaya operasionalnya yang mahal.

Penelitian yang dilakukan oleh Widiana (2017) mengenai pembiayaan akad *as-salam* menjelaskan bahwa akad *as-salam* masih jarang digunakan karena sebagian perbankan syariah belum terlalu dikenal oleh masyarakat, kurangnya promosi serta sosialisasi, dan kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan akad yang ada pada perbankan syariah. Selain itu, terdapat beberapa oknum perbankan syariah mengalihkan nasabah yang akan melakukan pembiayaan *as-salam* untuk lebih memilih menggunakan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, atau *murabahah*.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan diatas, maka secara garis besar peneliti mendapatkan empat faktor yang mempengaruhi pembiayaan *as-salam* pada perbankan syariah. Faktor yang pertama adalah tingkat pengetahuan petani mengenai produk perbankan syariah khususnya akad *as-salam*, karena tingkat pengetahuan petani yang rendah tentang perbankan syariah akan sangat mempengaruhi minat petani dalam menggunakan produk dari perbankan syariah. Faktor yang kedua ialah tingkat promosi atau sosialisasi produk perbankan syariah kepada masyarakat. Promosi menjadi hal yang sangat krusial dan sangat mempengaruhi perkembangan produk pembiayaan yang ada dalam perbankan syariah, khususnya akad *as-salam* dimana masih banyak masyarakat yang merasa asing dengan perbankan syariah dan nama-nama produk pembiayaan dalam perbankan syariah. Maka sejatinya promosi merupakan hal yang paling utama harus diperhatikan oleh perbankan syariah. Faktor ketiga adalah lokasi, lokasi yang jauh serta jaringan kantor perbankan yang sedikit juga mempengaruhi petani dalam menggunakan produk pembiayaan perbankan syariah khususnya akad *as-salam*, karena biasanya kantor perbankan syariah hanya ada di Kabupaten sehingga memerlukan biaya akomodasi yang tidak sedikit untuk mengaksesnya. Faktor yang keempat adalah faktor minat para petani dalam menggunakan produk perbankan syariah. Minat merupakan hal yang timbul dalam diri petani karena tertarik pada suatu hal atau menjadi sumber motivasi yang mendorong petani untuk menggunakan produk dalam perbankan syariah yang dirasa berguna dan bermanfaat untuk kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan paparan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya minat petani dalam menggunakan pembiayaan *as-salam* pada perbankan syariah. Peneliti akan menjadikan petani di Desa Bangunjiwo, Kasihan, Bantul sebagai objek penelitian karena mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan memiliki lahan sawah yang cukup luas, sehingga penelitian ini diberi judul **”Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Petani Dalam Menggunakan Pembiayaan As-Salam Pada Perbankan Syariah” (Studi Kasus pada Petani di Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul).**

B. Batasan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, maka didapatkan batasan masalah sebagai berikut:

1. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu di Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.
2. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel pengetahuan, promosi dan lokasi. Adapun variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel minat.
3. Sektor yang digunakan dalam penelitian ini adalah sektor pertanian, karena peneliti menjadikan petani sebagai responden.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan batasan masalah penelitian diatas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan terhadap minat petani dalam menggunakan pembiayaan *as-salam* pada perbankan syariah?
2. Bagaimana pengaruh promosi terhadap minat petani dalam menggunakan pembiayaan *as-salam* pada perbankan syariah?
3. Bagaimana pengaruh lokasi terhadap minat petani dalam menggunakan pembiayaan *as-salam* pada perbankan syariah?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan terhadap minat petani dalam menggunakan pembiayaan *as-salam* pada perbankan syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh promosi terhadap minat petani dalam menggunakan pembiayaan *as-salam* pada perbankan syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh lokasi terhadap minat petani dalam menggunakan pembiayaan *as-salam* pada perbankan syariah.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Pihak Bank Syariah

Diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pihak perbankan syariah untuk mengoptimalkan pengaplikasian akad *as-salam* sebagai produk pembiayaan perbankan syariah yang berlandaskan hukum Islam.

2. Bagi Petani

Diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada petani untuk mengakses perbankan syariah dan meninggalkan transaksi *ijon* yang mengandung ketidakjelasan untuk beralih kepada pembiayaan *as-salam* yang disediakan oleh perbankan syariah.

3. Bagi Universitas

Dapat memberikan informasi mengenai akad *as-salam* dan juga dapat dijadikan sebagai rujukan atau referensi untuk penelitian-penelitian yang akan datang.